



**PUTUSAN**

Nomor 400/Pid.B/2016/PN Sgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **NUR KAHPI ALS KAHPI ALS NUR BIN ASEP TOHA ;**  
Tempat Lahir : Banyuwangi (Jawa Timur) ;  
Umur / Tanggal Lahir: 54 tahun ;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jl DI Panjaitan RT 007 Kel Gunung,  
Samarinda Kec Balikpapan Utara Kota  
Balikpapan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Sopir Travel ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2016 ;

Telah ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik tanggal 26 Oktober 2016, Nomor : SP. HAN/92/X/2016/Reskrim, sejak tanggal 26 Oktober 2016 s/d tanggal 19 Nopember 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Timur tanggal 09 Nopember 2016, Nomor: B-2305/Q.4.20/Ep/11/2016, sejak tanggal 15 Nopember 2016 s/d tanggal 04 Desember 2016;
3. Penuntut Umum tanggal 30 Nopember 2016, No. Print-1770/Q.4.20/Ep.2/11/2016 sejak tanggal 30 Nopember 2016 s/d tanggal 19 Desember 2016;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 09 Desember 2016 , Nomor : 438/Pid/2016/PN.Sgt sejak tanggal 09 Desember 2016 s/d 07 Januari 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 03/Pid/2017/PN.Sgt tanggal 04 Januari 2017 sejak tanggal 08 Januari 2017 s/d 08 Maret 2017;

Terdakwa telah tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 400 / Pid.B / 2016 / PN Sgt tertanggal 9 Desember 2016, tentang Penunjukkan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti atas perkara ini ;

Telah Membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor 400 / Pid.B / 2016 / PN Sgt tertanggal 9 Desember 2016, tentang Hari Sidang atas perkara ini ;

Telah membaca berkas dalam perkara ini ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Telah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor PDM-80/SGT/11/2016 tertanggal 1 Februari 2017 yang pada pokoknya meminta Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NUR KAHPI Als KAHPI Als NUR Bin ASEP TOHA telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Penggelapan*" *sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum*.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa NUR KAHPI Als KAHPI Als NUR Bin ASEP TOHA selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) unit mobil merk Suzuki APV Pick Up warna putih No. Polisi : KT 8119 RF;
  - 1 (satu) buah STNK No. Polisi : KT 8119 RF Tahun 2012 dengan No. Ka : MHYGDN41TCJ-326916 No. Mesin : G15AID-277654 an. KISWANTO;
  - 1 satu) buah kunci mobil merk Suzuki APV Pick Up warna putih No. Polisi : KT 8119 RF;
  - 1 (satu) buah Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor warna biru mobil merk Suzuki APV Pick Up warna putih No. Polisi : KT 8119 RF;
  - 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG DUOS warna biru hitam dengan No, IMEI : 359941/06/047901/1;
  - 1 (satu) buah Simcard Simpati Telkomsel;  
Dikembalikan kepada korban an. Saksi KISWANTO.
  - 1 (satu) unit HP merk MITO Type 233 warna merah silver dengan No. IMEI : 863934020111940;
  - 1 (satu) buah Simcard Simpati Telkomsel.  
Dikembalikan kepada terdakwa
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan di depan persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan lamanya pidana sebagaimana dituntut oleh Penuntut Umum dan meminta dijatuhi Pidana yang ringan-ringannya oleh Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa telah menyesali semua perbuatannya ;

Teleh mendengar tanggapan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan dan Pembelaannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan di dalam Surat Dakwaan Nomor PDM-80/SGT/11/2016 tertanggal 30 Nopember 2016 yang selengkapnya sebagai berikut :

### PERTAMA :

Bahwa terdakwa NUR KAHPI Als KAHPI Als NUR Bin ASEP TOHA pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus tahun 2016, bertempat di Jl. Pinang Dalam Gg. Barokah No.34 Rt.22 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :  
Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekitar jam 11.00 Wita Terdakwa datang ke rumah saksi NANIK yang beralamat di Jl Pinang dalam Gg Barokah No 34 RT 22 Desa Sangatta Utara Kec sangatta Utara Kab Kutai Timur untuk meminjam 1 (satu) Unit Mobil Suzuki APV Megacerry Extra KT-8119-RF Warna Putih dengan Noka : MHYGDN41TCJ-326916, Nosin : G15AID-277654 a.n. KISWANTO yang akan digunakan terdakwa untuk mengambil barang di samarinda, namun saksi KISWANTO tidak mengizinkan Terdakwa meminjam kendaraan tersebut, setelah lebih kurang 1 jam kemudian saksi NANIK melihat mobil milik suaminya (saksi KISWANTO) sudah tidak ada di parkir mobil di Jl Yos Sudarso II tepatnya di depan jalan Pinang dalam, tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi saksi NANIK melalui telepon dan berkata “ MOBIL SAYA PINJAM SEHARI MAU KE SAMARINDA AMBIL BARANG” dan saksi NANIK mengizinkan namun sekitar jam 16.00 Wita saksi NANIK menelpon Terdakwa namun nomor telpon yang bersangkutan sudah tidak bisa dihubungi, lalu pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekitar jam 22.00 Wita saksi KISWANTO bersama dengan saksi NANIK pergi ke Balikpapan untuk mencari Terdakwa karena mendapat informasi bahwa Terdakwa bekerja di Balikpapan, sebelum sampai di Balikpapan saksi NANIK mendapat pesan singkat atau SMS yang dikirim oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan isi SMS “ BUK.. SAYA BARU GILA ATAU STRES, KALAU MAU AMBIL MOBIL, INI NO HANDPHONE YANG TERIMA GADAI” dan pada saat itu juga saksi KISWANTO dan saksi NANIK langsung pulang ke sangatta, namun hingga saat ini terdakwa tidak juga mengembalikan kendaraan milik saksi KISWANTO dan selanjutnya saksi KISWANTO melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib Akibat perbuatan terdakwa saksi korban KISWANTO mengalami kerugian sebesar ±Rp.60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa NUR KAHPI Als KAHPI Als NUR Bin ASEP TOHA pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus tahun 2016, bertempat di Jl. Pinang Dalam Gg. Barokah No.34 Rt.22 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekitar jam 11.00 Wita Terdakwa datang ke rumah saksi NANIK yang beralamat di Jl Pinang dalam Gg Barokah No 34 RT 22 Desa Sangatta Utara Kec sangatta Utara Kab Kutai Timur untuk meminjam 1 (satu) Unit Mobil Suzuki APV Megacerry Extra KT-8119-RF Warna Putih dengan Noka:MHYGDN41TCJ-326916, Nosin : G15AID-277654 a.n. KISWANTO yang akan digunakan terdakwa untuk mengambil barang di samarinda, namun saksi KISWANTO tidak mengijinkan Terdakwa meminjam kendaraan tersebut, setelah lebih kurang 1 jam kemudian saksi NANIK melihat mobil milik suaminya (saksi KISWANTO) sudah tidak ada di parkir mobil di Jl Yos Sudarso II tepatnya di depan jalan Pinang dalam, tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi saksi NANIK melalui telepon dan berkata “ MOBIL SAYA PINJAM SEHARI MAU KE SAMARINDA AMBIL BARANG” dan saksi NANIK mengijinkan namun sekitar jam 16.00 Wita saksi NANIK menelpon Terdakwa namun nomor telpon yang bersangkutan sudah tidak bisa dihubungi, lalu pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekitar jam 22.00 Wita saksi KISWANTO bersama dengan saksi NANIK pergi ke Balikpapan untuk mencari Terdakwa karena

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat informasi bahwa Terdakwa bekerja di Balikpapan, sebelum sampai di Balikpapan saksi NANIK mendapat pesan singkat atau SMS yang dikirim oleh terdakwa dengan isi SMS “ BUK..SAYA BARU GILA ATAU STRES, KALAU MAU AMBIL MOBIL, INI NO HANDPHONE YANG TERIMA GADAI” dan pada saat itu juga saksi KISWANTO dan saksi NANIK langsung pulang ke sangatta, namun hingga saat ini terdakwa tidak juga mengembalikan kendaraan milik saksi KISWANTO dan selanjutnya saksi KISWANTO melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib Akibat perbuatan terdakwa saksi korban KISWANTO mengalami kerugian sebesar ±Rp.60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan meminta Majelis Hakim melanjutkan persidangan ;

Menimbang, bahwa di depan Persidangan, telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi antara lain bernama Saksi KISWANTO BIN ATMOREJO dan Saksi SUNANIK BINTI PURNOMO yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi KISWANTO BIN ATMOREJO ;

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan dugaan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal Terdakwa meminjam mobil merk SUZUKI APV Megacerry Extra KT 8119 RF pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekitar jam 11.00 wita di jl pinang dalam gang Barokah No 34 RT 22 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten kutai Timur ;
- Bahwa saya kenal dengan terdakwa kurang lebih selama 4 (empat bulan) yang mana sebelumnya terdakwa memang pernah meminjam mobil saya untuk keperluannya, yang mana sebelumnya terdakwa meminjam dan mengembalikannya secara baik-baik juga kepada saya ;
- Bahwa Terdakwa sudah memakainya sebanyak 4 (empat) kali yang dipergunakan untuk mengantar barang dan beberapa hal lainnya ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa mendatangi istri saya untuk meminjam mobil dengan tujuan hendak ambil barang di Samarinda, lalu terdakwa mendatangi saya untuk mengambil mobil tersebut yang mana kata terdakwa bahwa mobil sudah dikasih pinjam oleh istri saya (sdr SUNANIK), lalu saya memberikan mobil beserta kuncinya. Setelah itu kami pun menelpon terdakwa sekitar pukul 14.00 wita pada hari yang sama, tetapi nomor telepon terdakwa sudah tidak aktif

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, keesokan harinya saya ke Balikpapan untuk mencari terdakwa dan mobil saya tersebut, tidak lama setelah saya sudah di Balikpapan, terdakwa ada menghubungi no telepon istri saya dan mengatakan bahwa mobil sudah digadai oleh terdakwa dan terdakwa memberi nomor telepon yang terima gadai ;

- Bahwa atas kejadian ini kerugian yang terjadi kurang lebih sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin untuk menggadaikan mobil saya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi KISWANTO BIN ATMOREJO ;

## 2. Saksi SUNANIK BINTI PURNOMO ;

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan dugaan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan satu unit mobil merk Suzuki APV Megacerry Extra KT 8119 RF An KISWANTO ;
- Bahwa mobil tersebut sehari-harinya dipergunakan untuk mencari nafkah keluarga kami yaitu mobil tersebut digunakan sebagai jasa angkutan barang, sehingga apabila mobil tersebut tidak ada pada kami, kami tidak memiliki pemasukan untuk kehidupan sehari-hari ;
- Bahwa kami tidak menemukan keberadaan mobil tersebut, adapun nomor telepon yang diberikan terdakwa kepada kami tidak mengakui sebagai penerima gadai atas mobil tersebut. Kami baru melihat keberadaan mobil setelah perkara atas terdakwa ini sudah masuk di Kepolisian ;
- Bahwa saya tidak mengijinkan karena mobil tersebut hendak di sewakan untuk angkut muatan barang, tetapi terdakwa mengambil keputusan sendiri untuk mengambil mobil tersebut ;
- Bahwa adapun tujuan terdakwa untuk mengambil mesin di Samarinda ;
- Bahwa pada awalnya kami mempercayai terdakwa, karena terdakwa sudah beberapa kali meminjam mobil tersebut selain itu terdakwa juga sering membantu sdr KISWANTO jika ada pelanggan yang menyewa mobil untuk mengangkut barang ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menggadaikan mobil suami saya (sdr KISWANTO) tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi SUNANIK BINTI PURNOMO ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya meminjamnya dari sdr KISWANTO pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekitar jam 11.00 wita di jl pinang dalam gg Barokah No 34 RT 22 Desa Sangatta Utara Kec Sangatta Utara Kab Kutim ;
- Bahwa saya sudah kenal 4 (empat) bulan lamanya, tetapi saya dan sdr KISWANTO sudah sering diminta tolong untuk membantu angkut barang sehubungan dengan mobilnya yang dipakai untuk jasa angkutan dan saya juga sudah beberapa kali meminjam mobil tersebut ;
- Bahwa saya diizinkan oleh sdr SUNANIK untuk meminjam mobil tersebut untuk dibawa ke Samarinda untuk mengambil mesin, dan oleh sdr KISWANTO diperintahkan untuk mengambil saja mobil tersebut ;
- Bahwa saya tidak ada izin untuk menggadaikan mobil tersebut, tetapi saya sangat membutuhkan uang hasil gadai itu untuk pulang kampung ke Banyuwangi ;
- Bahwa mobil tersebut adalah mobil yang saya gadaikan tanpa izin ;
- Bahwa saya memiliki ide untuk menggadaikan mobil tersebut sebelum saya meminjam mobil tersebut dari sdr KISWANTO ;
- Bahwa saya sudah meminta maaf atas perbuatan saya ini, saya mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan yang telah saya lakukan ini ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti-bukti berupa :

- 1(satu) unit mobil merk Suzuki APV Pick Up warna putih No. Polisi : KT 8119 RF;
- 1 (satu) buah STNK No. Polisi : KT 8119 RF Tahun 2012 dengan No. Ka : MHYGDN41TCJ-326916 No. Mesin : G15AID-277654 an. KISWANTO;
- 1 satu) buah kunci mobil merk Suzuki APV Pick Up warna putih No. Polisi : KT 8119 RF;
- 1 (satu) buah Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor warna biru mobil merk Suzuki APV Pick Up warna putih No. Polisi : KT 8119 RF;
- 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG DUOS warna biru hitam dengan No, IMEI : 359941/06/047901/1;
- 1 (satu) buah Simcard Simpati Telkomsel;
- 1 (satu) unit HP merk MITO Type 233 warna merah silver dengan No. IMEI : 863934020111940;
- 1 (satu) buah Simcard Simpati Telkomsel.

**Kesemuanya dista dari Terdakwa ;**

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti suarat yang diajukan di depan persidangan tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang mana bunyinya bersesuaian dengan bukti-bukti surat aslinya dan para saksi dan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat-alat bukti dan barang-barang bukti di depan persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saya meminjamnya dari sdr KISWANTO pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekitar jam 11.00 wita di jl pinang dalam gg Barokah No 34 RT 22 Desa Sangatta Utara Kec Sangatta Utara Kab Kutim ;
- Bahwa saya sudah kenal 4 (empat) bulan lamanya, tetapi saya dan sdr KISWANTO sudah sering diminta tolong untuk membantu angkut barang sehubungan dengan mobilnya yang dipakai untuk jasa angkutan dan saya juga sudah beberapa kali meminjam mobil tersebut ;
- Bahwa saya diizinkan oleh sdr SUNANIK untuk meminjam mobil tersebut untuk dibawa ke Samarinda untuk mengambil mesin, dan oleh sdr KISWANTO diperintahkan untuk mengambil saja mobil tersebut ;
- Bahwa saya tidak ada izin untuk menggadaikan mobil tersebut, tetapi saya sangat membutuhkan uang hasil gadai itu untuk pulang kampung ke Banyuwangi ;
- Bahwa mobil tersebut adalah mobil yang saya gadaikan tanpa izin ;
- Bahwa saya memiliki ide untuk menggadaikan mobil tersebut sebelum saya meminjam mobil tersebut dari sdr KISWANTO ;
- Bahwa saya sudah meminta maaf atas perbuatan saya ini, saya mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan yang telah saya lakukan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana maka Penuntut Umum harus membuktikan tindakan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pokok (*Bestendelen Delicti*) dan unsur-unsur penyerta (*Bijkomende Voorvarden*) di dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Pertama Pasal 372 KUHP atau Kedua Pasal 378 KUHP oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan berjenis alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu diantara dakwaan Pertama dan Kedua tersebut yang memiliki relevansi dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah melihat fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan pertama Pasal 372 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

## Unsur-unsur :

1. Barang siapa ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

**1. Unsur Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang di dalam KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai siapa yang dimaksud dengan barang siapa, yang diakui sebagai subjek hukum di dalam Pasal 59 Memori Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*) hanyalah orang perorangan (*Naturlijk Person*) semata. Oleh karena itu Majelis Hakim melihatnya di dalam doktrin-doktrin hukum pidana. Pengertian harfiah dari subjek hukum pidana (*Straf Person*) adalah orang perorangan yang mana atas tindakannya atau akibat dari tindakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat pidana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan seseorang di depan persidangan yang mengaku bernama **NUR KAHPI ALS KAHPI ALS NUR BIN ASEP TOHA** setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Nomor PDM-80/SGT/11/2016 tertanggal 30 Nopember 2016, sehingga Majelis menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*Error In Persona*), oleh karena itu unsur *Barang siapa* telah terpenuhi menurut hukum ;

**2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mengambil dengan tujuan untuk dipunyai/dikuasai sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata. Sedangkan yang dimaksud dengan benda itu sendiri menurut memori penjelasan KUHP hanya sebatas benda-benda bergerak dan berwujud, sedangkan pengertian dari seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain menunjukkan bahwa hak atas benda tersebut baik sepenuhnya atau sebagian bukan milik Terdakwa, yang mana terhadap peralihannya benda tersebut dilakukan atas seizing/sepengetahuan pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa pengertian "*Dengan Maksud*" / *Opzet* sebagaimana di dalam Memori Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*) adalah menghendaki (*Willen*) dan menginsyafi (*Weten*) terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya (*Willene en wetensvoorzaken van een gevolg*), yang mana dalam perkembangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

doktrin Ilmu Hukum Pidana, pengertian Opzet itu sendiri telah dikembangkan ke dalam beberapa teori antara lain :

- Teori Kehendak (*Willstheory*), yang mana suatu tindakan (*Handeling*) adalah suatu kongkritisasi daripada kehendak yang mana kehendak tersebut ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*Formalee Opzet*) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang ;
- Teori Bayangan/Pengetahuan (*Voorstellingstheory*), yang mana tindakan tersebut memang dikehendaki oleh pelaku (*Dadder*) akan tetapi akibat daripada tindakan tersebut hanya dapat diharapkan akan terjadi atau setidaknya-tidaknnya dapat dibayangkan akan terjadi ;

Menimbang, bahwa sedangkan dilihat dari bentuk-bentuknya maka *opzet* tersebut memiliki beberapa bentuk antara lain :

- Kesengajaan sebagai Maksud (*Opzet Als Oogmerk*), maksudnya adalah dalam delik formil seorang pelaku memang menghendaki/menginginkan tindakan sebagaimana yang diatur di dalam delik tersebut sedangkan di dalam delik materil akibat daripada tindakan tersebut memang dikehendaki/diinginkan oleh pelaku tersebut ;
- Kesengajaan sebagai Kepastian/Keharusan (*Opzet Bij Zekerheids-Bewustzijn*), maksudnya adalah seorang pelaku memang tidak menghendaki terjadinya akibat dari tindakannya tersebut, akan tetapi ia tahu benar bahwa suatu akibat akan mengikuti tindakannya tersebut;
- Kesengajaan sebagai Kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-bewustzij/Voorwaardelijk Opzet/Dolus Eventualis*), maksudnya adalah seorang pelaku melakukan suatu tindakan dan menimbulkan suatu akibat tertentu, dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan, akan tetapi ia mengerti/menginsyafi guna mencapai maksudnya tersebut kemungkinan akan menimbulkan akibat lain yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang ;

Menimbang, bahwa secara gramatikal yang dimaksud dengan “*secara melawan hukum*” atau “*tanpa hak*” di dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *wederrechtelijkheid*, yang mana hingga kini para pakar hukum pidana Belanda sendiri belum menemukan padanan yang tepat untuk pengertian *wederrechtelijkheid* itu sendiri, kondisi demikian dibawa ke Indonesia hingga akhirnya pembentuk undang-undang merumuskan *wederrechtelijkheid* itu sendiri dengan perkataan secara melawan hukum atau tanpa hak, pada hakikatnya secara melawan hukum atau tanpa hak dipahami sebagai kewenangan seseorang yang atas perintah undang-undang terhadap sesuatu barang atau untu melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan sifat melawan hukum selalu dipandang ada pada tiap rumusan tindak pidana meskipun tidak ditegaskan di dalam rumusan tindak pidana (*Afwzigheid van Alle Wederrechtelijkheid*) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah diketahui :

- Bahwa saya meminjamnya dari sdr KISWANTO pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekitar jam 11.00 wita di jl pinang dalam gg Barokah No 34 RT 22 Desa Sangatta Utara Kec Sangatta Utara Kab Kutim ;
- Bahwa saya sudah kenal 4 (empat) bulan lamanya, tetapi saya dan sdr KISWANTO sudah sering diminta tolong untuk membantu angkut barang sehubungan dengan mobilnya yang dipakai untuk jasa angkutan dan saya juga sudah beberapa kali meminjam mobil tersebut ;
- Bahwa saya diizinkan oleh sdr SUNANIK untuk meminjam mobil tersebut untuk dibawa ke Samarinda untuk mengambil mesin, dan oleh sdr KISWANTO diperintahkan untuk mengambil saja mobil tersebut ;
- Bahwa saya tidak ada izin untuk menggadaikan mobil tersebut, tetapi saya sangat membutuhkan uang hasil gadai itu untuk pulang kampung ke Banyuwangi ;
- Bahwa mobil tersebut adalah mobil yang saya gadaikan tanpa izin ;
- Bahwa saya memiliki ide untuk menggadaikan mobil tersebut sebelum saya meminjam mobil tersebut dari sdr KISWANTO ;
- Bahwa saya sudah meminta maaf atas perbuatan saya ini, saya mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan yang telah saya lakukan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya semua unsur tindak pidana di dalam Pasal 372 KUHP, maka Terdakwa **NUR KAHPI ALS KAHPI ALS NUR BIN ASEP TOHA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**PENGGELOPAN**";

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar di dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana pasal 48, 49, 50 dan 51 KUHP maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa sebagaimana dalam pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Terdakwa bersifat sebagaimana wajarnya dan tidak memperlihatkan perilaku-perilaku menyimpang maka Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebutlah maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat terdapat unsur *Kesalahan (Schuld)* pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa secara sah dan meyakinkan serta adanya unsur kesalahan pada diri Terdakwa maka Terdakwa harus dipertanggung jawabkan secara hukum dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dilihat dari fungsinya sebagai bagian dari Kebijakan Sosial, maka hukum pidana itu sendiri merupakan sarana untuk mencapai suatu tujuan dari kebijakan social itu sendiri atau "*a social tool engineering*" sebagaimana yang dikatakan oleh Roscoe Pond dengan berlandaskan dengan nilai-nilai tertentu, dilihat dari aspek *Yuridis-Konstitusional* sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan Hukum Dasar Republik Indonesia, maka Tujuan daripada Hukum Pidana itu sendiri bertolak dari Keseimbangan Tujuan yaitu untuk "*melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum*" dengan berlandaskan keseimbangan sistem nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Negara, yaitu Nilai Ketuhanan, Nilai Kemanusiaan dan Nilai Kemasyarakatan, dengan demikian dalam pemidanaannya sebagaimana hasil Simposium Pembaruan Hukum Nasional tahun 1980 harus terkandung unsur-unsur Kemanusiaan yaitu Pemidanaan menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, Edukatif yaitu Pemidanaan tersebut haruslah bertujuan menyadarkan, Keadilan yaitu Pemidanaan tersebut haruslah dirasakan secara adil baik kepada Terdakwa maupun kepada masyarakat, melihat dari hakikat pidana itu sendiri dapat memberikan nestapa maka dalam penjatuhannya harus dilakukan secara proporsional dengan kadar kesalahan Terdakwa itu sendiri, maka daripada itu dalam menjatuhkan pidana pada perkara ini Majelis Hakim mempedomani hal-hal sebagai berikut :

- Kesalahan Terdakwa ;
- Tujuan melakukan tindak pidana tersebut ;
- Sikap batin Terdakwa ;
- Modus operandi Terdakwa ;
- Sikap Terdakwa paska dilakukannya tindak pidana tersebut ;
- Latar belakang kehidupan Terdakwa ;
- Pengaruh penjatuhan pidana terhadap Terdakwa di masa mendatang ;
- Pengaruh tindak pidana bagi korban, keluarga korban & masyarakat ;
- Ada atau tidaknya pemaafan antara Terdakwa & Korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor. 119K/Kr/1972 Majelis Hakim tidak berwenang menjatuhkan pidana diluar daripada pidana sebagaimana yang telah ditentukan di dalam pasal 10 KUHP oleh karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan pidana yang termuat di dalam Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa jika ditinjau dari perspektif perumusan pidana (*Strafsoort*) Pasal 372 KUHP adalah adalah *Alternatif* yaitu Majelis Hakim dapat memilih untuk menjatuhkan salah satu diantara pidana penjara dalam waktu tertentu atau pidana denda, dengan demikian maka Majelis Hakim dapat memilih jenis-jenis pidana yang hendak dijatuhkan, sedangkan dari perspektif lama & besarnya pidana (*Strafmaat*), Pasal 372 KUHP memiliki sistem perumusan *Indefinite Sentence* yaitu undang-undang hanya mengatur batas *maksimal* daripada pidana yang dijatuhkan yaitu 4 (empat) tahun untuk pidana penjara dalam waktu tertentu dan Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah) untuk pidana denda, oleh karena itu lama & besarnya pidana yang dijatuhkan tidak boleh menyimpangi daripada ketentuan yang telah diatur di dalam Undang-Undang tersebut, sedangkan dalam hal pidana denda itu sendiri, untuk memastikan terlaksananya pidana denda tersebut maka terhadap pidana denda itu sendiri harus dilapis dengan pidana pengganti denda, maka berdasarkan pasal 30 ayat (3) KUHP sebagai Ketentuan Umum (*Algemeine Beppalingen*) dalam sistem pemidanaan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan, berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim memilih untuk menjatuhkan pidana penjara dalam waktu tertentu yang lama pidananya sebagaimana yang tersebut di dalam amar di bawah ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat jenis pidana yang dijatuhkan dan lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar di bawah ini tersebut telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi dan proporsional dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa guna menciptakan putusan yang berkeadilan sekaligus berkepastian hukum serta berkemanfaatan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pada diri Terdakwa ;

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi KISWANTO BIN ATMOREJO ;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan berbelit-belit ;

### **Hal-hal yang meringankan :**

- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan RUTAN, maka untuk mencegah Terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*) maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan RUTAN dimana tempat Terdakwa tersebut ditahan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti antara lain berupa :

- 1(satu) unit mobil merk Suzuki APV Pick Up warna putih No. Polisi : KT 8119 RF;
- 1 (satu) buah STNK No. Polisi : KT 8119 RF Tahun 2012 dengan No. Ka : MHYGDN41TCJ-326916 No. Mesin : G15AID-277654 an. KISWANTO;
- 1 satu) buah kunci mobil merk Suzuki APV Pick Up warna putih No. Polisi : KT 8119 RF;
- 1 (satu) buah Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor warna biru mobil merk Suzuki APV Pick Up warna putih No. Polisi : KT 8119 RF;
- 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG DUOS warna biru hitam dengan No, IMEI : 359941/06/047901/1;
- 1 (satu) buah Simcard Simpati Telkomsel;
- 1 (satu) unit HP merk MITO Type 233 warna merah silver dengan No. IMEI : 863934020111940;
- 1 (satu) buah Simcard Simpati Telkomsel

Oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan foto copy-foto copy dari bukti-bukti surat yang diajukan di depan persidangan dan ternyata ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa maka terhadap barang-barang bukti tersebut haruslah dinyatakan tetap dilampirkan pada berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara ini dibebankan kepada terdakwa ;

Mengingat, Pasal 372 KUHP, Pasal 197 ayat (1) KUHP serta ketentuan Perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa NUR KAHPI ALS KAHPI ALS NUR BIN ASEP TOHA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1(satu) unit mobil merk Suzuki APV Pick Up warna putih No. Polisi : KT 8119 RF;
- 1 (satu) buah STNK No. Polisi : KT 8119 RF Tahun 2012 dengan No. Ka : MHYGDN41TCJ-326916 No. Mesin : G15AID-277654 an. KISWANTO;
- 1 satu) buah kunci mobil merk Suzuki APV Pick Up warna putih No. Polisi : KT 8119 RF;
- 1 (satu) buah Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor warna biru mobil merk Suzuki APV Pick Up warna putih No. Polisi : KT 8119 RF;
- 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG DUOS warna biru hitam dengan No, IMEI : 359941/06/047901/1;
- 1 (satu) buah Simcard Simpati Telkomsel;

*Dikembalikan kepada korban an. Saksi KISWANTO.*

- 1 (satu) unit HP merk MITO Type 233 warna merah silver dengan No. Imei : 863934020111940;
- 1 (satu) buah Simcard Simpati Telkomsel;

*Dikembalikan kepada terdakwa.*

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari RABU, tanggal 08 FEBRUARI 2017, oleh kami Marjani Eldiarti, S.H. sebagai Hakim Ketua, M Riduansyah, S.H. dan Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dibantu oleh Niken Gustantia Sahadina, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Moh Israq, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur dan Terdakwa ;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**1. M Riduansyah, S.H.**

**Marjani Eldiarti, S.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**URAY JULITA, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)